

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022,  
**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :**  
Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**CATATAN** :  
· Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024  
· Jumlah lampiran 2 halaman